



djp

BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Permohonan Pengukuhan PKP

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Tata Cara Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

MODUL

Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Edisi : 20241129



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	Gambaran Umum
7	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
10	Tata Cara Permohonan

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi milestone dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarkan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* Wajib Pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, dan menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis registrasi terdiri dari:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
- 2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**
3. Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
5. Perubahan data dan status wajib pajak
6. Penghapusan dan pencabutan

02

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjelaskan kegiatan pemberian identitas bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk kepentingan pemenuhan kewajiban PPN. Proses ini menggabungkan pengukuhan PKP sekaligus pemberian akses untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.

Ruang lingkup penetapan Pengukuhan PKP meliputi Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan.

> Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan

Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan dapat diajukan melalui beberapa kanal permohonan (*omni channel*) di antaranya melalui Laman DJP (*Click*), Contact Center (*Call*) Kring Pajak, dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) (*Counter*) baik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Permohonan Pengukuhan PKP juga dapat diajukan di KPP ataupun KP2KP mana saja dan tidak terbatas pada KPP terdaftar dari wajib pajak.

Proses pengukuhan PKP dimulai saat wajib pajak mengajukan permohonan melalui saluran penerimaan permohonan yang disediakan, kemudian petugas pendaftaran meneliti kelengkapan permohonan yang apabila permohonan sudah lengkap secara formal akan diterbitkan Bukti Penerimaan Surat. Permohonan yang diajukan melalui Laman DJP tidak diteliti secara formal oleh petugas pendaftaran namun dilakukan validasi pada isian formulir pengukuhan PKP ke instansi pemilik data (*single source of truth*). Permohonan Pengukuhan PKP juga dapat wajib pajak kirim melalui Pos atau Jasa Pengiriman Tercatat, yang nantinya akan diproses di KPP sebagaimana permohonan diajukan langsung.

Ketika berkas permohonan telah diterima secara lengkap, maka Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat yang akan otomatis terkirim ke *email* dan akun wajib pajak. Setelah permohonan diterima, SIAP secara otomatis, berdasarkan *Compliance Risk management (CRM)* dan *Business Intelligence (BI)*, akan menentukan risiko dari wajib pajak yang mengajukan permohonan Pengukuhan PKP. Apabila hasil penilaian risiko menyatakan bahwa Wajib Pajak Risiko rendah maka permohonan diselesaikan melalui penelitian kantor dan permohonan Pengukuhan PKP diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. Namun, apabila hasil penilaian risiko menyatakan bahwa wajib pajak yang mengajukan permohonan PKP memiliki risiko menengah atau tinggi, maka penyelesaian permohonan dilakukan melalui penelitian lapangan dan permohonan Pengukuhan PKP diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Penelitian Kantor dilakukan secara langsung oleh petugas pendaftaran dengan membuat kasus penelitian dan meneliti kebenaran isian dalam formulir dan memvalidasi data dan dokumen persyaratan. Setelah penelitian dilakukan maka petugas pendaftaran dapat membuat konsep Laporan Hasil Penelitian (LHPt). Sedangkan untuk wajib pajak risiko menengah/tinggi maka petugas pendaftaran harus membuat kasus penelitian dan meneruskan kasus ke Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat konsep Surat Tugas dan menunjuk petugas yang akan melaksanakan proses penelitian lapangan serta melakukan kunjungan ke tempat usaha wajib pajak. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka petugas yang meneliti membuat konsep LHPt.

Hasil dari penelitian dapat berupa persetujuan ataupun penolakan, apabila disetujui maka SIAP akan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP dan sekaligus memberikan akses untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Namun, apabila hasil dari LHPt menyatakan bahwa wajib pajak belum dapat dikukuhkan sebagai PKP, maka SIAP akan menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan PKP. Surat Pengukuhan ataupun Penolakan Pengukuhan PKP dikirim melalui *email* dan akun Wajib Pajak.

> Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Pengukuhan PKP secara jabatan didasarkan atas penelitian administrasi atau pemeriksaan yang bersumber dari proses bisnis lain yang terkait seperti Ekstensifikasi, Pengawasan, dan Pemeriksaan.

Hasil penelitian administrasi atau pemeriksaan berupa Laporan Hasil Penelitian (LHPt) ataupun Laporan Hasil Pemeriksaan yang menghasilkan keputusan perlu adanya Subjek Pajak yang perlu Pengukuhan PKP akan otomatis menerbitkan Surat Pengukuhan PKP atas Subjek Pajak tersebut.

03

Tata Cara Permohonan

Berikut ini merupakan panduan untuk mengajukan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara *online* melalui Coretax.

Login

ID Pengguna


 1

Kata Sandi

 2

Pemilihan Bahasa

 3


 4

Lupa Kata Sandi?

5


Pengguna Baru? [Daftar disini](#)
Permintaan akses digital

> Langkah ke-1

- Isikan **ID Pengguna** [1] berupa NIK/NPWP 16 digit
- masukkan **kata sandi Coretax** [2]
- Pilih **bahasa** [3] yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)
- masukkan **kode keamanan (captcha)** [4]
- klik tombol **Login** [5]

Gambar 1 TAMPILAN LAMAN CORETAX

Selanjutnya akan disajikan *dashboard* Coretax sebagai berikut.




Gambar 2 TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

Dalam hal pengukuhan pengusaha kena pajak diajukan atas nama perusahaan/ pihak yang diwakili/pihak yang memberi kuasa, maka silakan mengubah *role akses (impersonating)* ke pihak tersebut dengan cara memilih nama **Wajib Pajak [6]** dimaksud.



Gambar 3 TAMPILAN PEMILIHAN IMPERSONATING WAJIB PAJAK

> Langkah ke-2



Gambar 4 TAMPILAN SUBMENU PENGUKUHAN PKP

Pada modul **Portal Saya [7]**, pilih menu **Pengukuhan PKP [8]**.



Berikutnya akan muncul formulir permohonan sebagaimana ditunjukkan gambar 5 seperti ditunjukkan pada halaman berikut.

Sebagian kolom (yang berwarna abu-abu) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

Penunjukan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak untuk Tujuan Pengukuhan PPN



Manajemen Kasus

Kanal *

Tanggal Permohonan  

Kuasa Wajib Pajak



Diisi oleh perwakilan Wajib Pajak?

ID Penunjukan Perwakilan  

NIK/NPWP Perwakilan

Nama Wakil/Kuasa

Identitas Wajib Pajak

NIK/TIN *  



Nama Wajib Pajak



Alamat

Detail

Status Kepemilikan Tempat Usaha *

Omset Tahunan *

Tanggal Mulai Transaksi PPN *  

* Alamat Status PPN Utama  

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan * Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Melalui penyampaian surat permohonan pengukuhan PKP ini, saya menyatakan akan memusatkan penyampaian SPT PPN atas seluruh transaksi BKP atau JKP pada tempat tinggal atau tempat kedudukan dan seluruh tempat kegiatan usaha.

 Submit

Gambar 5 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

> Langkah ke-3

Dalam hal permohonan Pengukuhan PKP diajukan atas nama diri sendiri. Maka isian kolom Kuasa Wajib Pajak dapat dilewati (silakan lanjut ke langkah 4). Namun jika permohonan Pengukuhan PKP diajukan oleh wakil/kuasa, maka centang kolom **"Diisi oleh Perwakilan Wajib Pajak? [9]"**

Gambar 6 TAMPILAN KOLOM REPRESENTATIVE

Pilih **"ID Penunjukan Perwakilan"** dengan cara menekan tombol kaca pembesar [10]. Untuk NIK/TIN dan Nama wakil akan terisi secara otomatis.

> Langkah ke-4

Berikutnya adalah memasukan detail informasi terkait status kepemilikan tempat usaha, besar peredaran bruto, saat mulai transaksi PPN, dan alamat utama tempat usaha.

Gambar 7 KOLOM DETAIL INFORMASI

- Pilih **Status Kepemilikan Tempat Usaha [11]**. Di sini terdapat tiga pilihan: (a) **Sewa/kontrak**, (b) **Milik/Perusahaan**, dan (3) **Sewa Kantor Visual**.

- Apabila yang dipilih adalah Sewa Kantor Visual (*Virtual Office Leases*), maka akan diminta untuk memasukkan NIK Penyedia Kantor Virtual (*Virtual Office Provider NIK*).
- Isikan besar **Omzet Tahunan [12]**. Contoh: 5.000.000.000 (untuk lima miliar rupiah).
- Pilih **Tanggal Mulai Transaksi PPN [13]**.

> Langkah ke-5

Centang **Pernyataan Wajib Pajak [14]**, lalu tekan tombol “**Submit**” (Kirim) [15] untuk mengirimkan permohonan.

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Melalui penyampaian surat permohonan pengukuhan PKP ini, saya menyatakan akan memusatkan penyampaian SPT PPN atas seluruh transaksi BKP atau JKP pada tempat tinggal atau tempat kedudukan dan seluruh tempat kegiatan usaha.

Submit

Gambar 8 KOLOM PERNYATAAN WAJIB PAJAK

> Langkah ke-6

Jika permohonan sudah berhasil terkirim, maka akan muncul notifikasi seperti gambar 9 di bawah ini.

Versi: 1.1.2-build-1

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Soal Sering Ditanya P

Letter of Receipt has been successfully generated!

Terima kasih, permohonan Anda telah diajukan untuk ditinjau.

Nomor kasusnya adalah: [P0000233673](#)

Unduh Bukti Tanda Terima

Gambar 9 NOFITIKASI PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP

Bukti Penerimaan Permohonan Pengukuhan PKP dapat diunduh pada tombol “Unduh Bukti Tanda Terima” [16].


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU
Jl. JEND. SUDIRMAN KAV. 56, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12190
 TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775100; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : BPS-00048/KPP.2008/2024
 Tanggal : 06 September 2024

NPWP/NIK	: 0012456789999000
Nama	: PT NYA RAKA
Alamat	: JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, RT 010, RW 007, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12190
Jenis Permohonan/Surat	: PENGUKUHAN PKP
Diterima Melalui	: ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima	: -

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 06 September 2024



Gambar 10 CONTOH BUKTI PENERIMAAN SURAT PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP


> Langkah ke-7

Dalam hal permohonan disetujui/ditolak, maka di Coretax wajib pajak akan muncul:

- Dokumen persetujuan/penolakan di gambar **Dokumen [a]** atau Menu **Portal Saya--> Dokumen Saya [d]**.
- Notifikasi di gambar **Lonceng [b]** atau Menu **Portal Saya--> Notifikasi Saya[c]**



Gambar 11 NOTIFIKASI PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGUKUHAN PKP



Gambar 12 MENU PORTAL

Bagi wajib pajak yang telah disetujui permohonan pengukuhan PKP-nya, maka dapat mengecek status PKP tersebut di menu **Portal Saya [17]** --> **Profil Saya [18]**.

Status pada **Status Pengusaha Kena Pajak** akan bertanda Centang jika sudah dikukuhkan sebagai PKP dan **tanggal Pengukuhan PKP. [19]**

You are currently impersonating user: - ! PT NYA RAKA 001245678999000

Versi: 1.1.2-build-1888 id-ID 40 40 001245678999000 PT NYA RAKA Login terakhir: 18 November 2024 07:04:25

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal -

001245678999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama : PT NYA RAKA **Alamat Utama**
 JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, RT.001/RW.002
 SENAYAN, KEBAYORAN BARUM JAKARTA SELATAN
 DKI Jakarta, Indonesia,
 12190,
 31.73.07.1001

Nomor Pokok Wajib Pajak : 001245678999000
 Kegiatan Utama : PERDAGANGAN BESAR PERALATAN
 TELEKOMUNIKASI

Jenis Wajib Pajak : Badan
 Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas (PT)

Status NPWP : **Aktif** **Kontak Utama**
 Nomor Telepon Seluler : +6281999760161
 Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Tanggal Terdaftar : 05 Juni 2023
 Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak : **Centang** **Klasifikasi Lapangan Usaha Utama**
 Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 46523
 Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : PERDAGANGAN BESAR PERALATAN
 TELEKOMUNIKASI

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : 23 September 1988

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Gambar 13 FLAGGING WP PENGUSAHA KENA PAJAK

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA